




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA Rh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 37 Tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lumba-lumba, Lorong Kepiting Kelurahan Laiworu, RT. 002, RW. 004 Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai, Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lorong Labora, Asrama Dayung, Kelurahan Laiworu, RT. 002, RW. 004 Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 13 April 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20-10-2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wakorumba, sebagaimana bukti berupa Buku Nomor : 59/2/XI/2002 tertanggal 02-10-2002.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing :
  1. Anak 1, umur 14 tahun
  2. Anak 2, umur 12 tahun
  3. Anak 3, umur 8 tahun
  4. Anak 4, umur 5 tahun
  5. Anak 5, umur 3 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 4 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Termohon suka memukul anak-anaknya
  - b. Termohon suka marah-marah jika Pemohon terlambat pulang dari kerja.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2017 yang disebabkan oleh Termohon ditegur karena suka memarahi anak-anak namun Termohon tidak menerima baik yang membuat Pemohon kecewa dengan sikap Termohon tersebut yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 36 bulan lamanya Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mau rukun lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PARh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

- Mengabulkan gugatan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya tidak ada perubahan, maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PARh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 59/2/XI/2002 tertanggal 2 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

## B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai family dan mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal dirumah kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi saksi ketahui bahwa bulan Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dengan Termohon dan pada saat itu Termohon memukul anaknya sampai berdarah, dan saat saksi bertanya sebab apa anak itu dipukul sampai berdarah namun Termohon hanya diam;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lasiwa, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PARh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih ada hubungan family dan mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal dirumah kediaman sendiri di Lasiwa sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejakawal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar pada awal tahun 2017 saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar saat itu karena Termohon memukul anaknya dan Pemohon tidak suka jika anaknya dipukul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon agar perkaranya diputus;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PARh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon sebagaimana dalam surat permohonannya, dan pengajuan tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah perselisihan dan pertegkaran sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus menerus terjadi perselisihan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PARh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan juga permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PARh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang Saksi, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis walalupun saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi saksi 1 mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 karena Termohon telah pergi meninggikan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali, dan saksi 1 tidak mengetahui penyebab Termohon pergi hanya saja saksi 1 pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat Termohon memukul anak pemohon dan Termohon sampai berdarah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon suka

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PARh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul anaknya dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada awal tahun 2017 saat saksi 2 berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon karena Termohon memukul anaknya sehingga terjadi pertengkaran dan saksi 2 mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon suka memukul anaknya dan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi yang saling menguatkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai 5 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka memukul anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PArh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi usaha untuk bersatu bahkan tidak ada lagi saling menghiraukan antara satu dengan yang lain sehingga kewajiban sebagai suami dan isteri telah terlalaikan;
6. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, dan Termohon telah terbukti melalikan kewajibannya sebagai suami (nusyuz), Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun talak dihalalkan dalam Agama namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah rapuh dan sulit untuk disatukan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PARh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Talak lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqihyah yang diambil alih oleh Majelis dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

المصالح جلب مقدم على درء المفاسد

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i sebagaimana petitum angka dua permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PARh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh kami Drs Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.HI dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H

Sulastrisuhani, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

H. Anwar, Lc

La Mahana, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PARh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0151/Pdt.G/2018/PARh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)